

AKTUARIS DALAM SEKTOR JASA KEUANGAN

**Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank 1A
Otoritas Jasa Keuangan**



2nd Indonesian Actuaries Summit
Yogyakarta, 21 April 2017

AGENDA

A Ketentuan OJK bagi Aktuaris

B Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Aktuaris

C Isu Strategis

Ketentuan Umum



**Kewajiban Memiliki
Aktuaris**

UU No.40/2014
POJK No.67/POJK.05/2016
POJK No.69/POJK.05/2016




Fit and Proper Test
POJK No. 27/POJK.03/2016



**Tugas, Tanggung
Jawab dan Wewenang**
POJK No. 69/POJK.05/2016



**Pendaftaran
Konsultan Aktuaria**
POJK No. 38/POJK.05/2015




SEOJK No. 29/SEOJK.05/2016

Fit and Proper Test

Aktuaris perusahaan bagi perusahaan perasuransian wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai pihak utama



PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN ***FIT AND PROPER TEST***



Perizinan Usaha dan Kelembagaan (1)

Salah satu dokumen persyaratan dalam rangka perizinan usaha perusahaan asuransi adalah bukti mempekerjakan aktuaris dan auditor internal

(Pasal 10 POJK 67/POJK.05/2016)

Selain itu, terdapat kewajiban dari perusahaan asuransi untuk:

(Pasal 59 POJK 67/POJK.05/2016)

Mengangkat 1 (satu) orang aktuaris sebagai aktuaris Perusahaan (*appointed actuary*)

Mempekerjakan aktuaris dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya serta memperhatikan kompleksitas usaha

Perusahaan dilarang mengangkat aktuaris Perusahaan (*appointed actuary*) yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada Perusahaan



Perusahaan wajib melaporkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli, aktuaris, dan/atau auditor internal

Perizinan Usaha dan Kelembagaan (2)

Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan OJK ini diundangkan harus menyesuaikan ketentuan pengangkatan aktuaris perusahaan (*appointed actuary*) paling lambat pada tanggal **1 Januari 2018**


Aktuaris perusahaan (*appointed actuary*) yang telah melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi pada saat Peraturan OJK ini diundangkan harus menyesuaikan ketentuan larangan merangkap jabatan sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS pada Perusahaan paling lama **3 (tiga) tahun setelah Peraturan OJK ini diundangkan**

Pendaftaran Konsultan Aktuaria (1)

Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai **wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK sebagai penyedia jasa di sektor IKNB**

LJKNB **dilarang menggunakan jasa* Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang tidak terdaftar di OJK**

**Jasa dimaksud merupakan jasa yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor IKNB atau berdasarkan rekomendasi OJK dalam rangka pengawasan LJKNB*

- 
- Contoh:**
1. jasa penilaian oleh Konsultan Aktuaria terhadap cadangan teknis perusahaan asuransi
 2. jasa audit yang diberikan oleh Akuntan Publik terhadap laporan keuangan perusahaan pembiayaan
 3. jasa penilaian oleh Penilai atas tanah dan/atau bangunan sebagai dasar penilaian jenis investasi untuk pelaporan keuangan dan investasi dana pensiun

Peraturan Pelaksana:

SEOJK Nomor 29/SEOJK.05/2016 tentang Bentuk dan Tata Cara Permohonan, Penyampaian Laporan, dan Program Pendidikan Berkelanjutan Konsultan Aktuaria, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan di IKNB

Pendaftaran Konsultan Aktuaria (2)

Masa Pemberian Jasa

1 2 3 4 5 6 7 8

Frekuensi



Konsultan
Aktuaria

Pemberian jasa maksimal : **3 kali** berturut-turut
Jeda setelah batas : **1 kali**



POJK berlaku pada
tanggal 28
September 2016

Pendaftaran dibuka
mulai tanggal 28
Juni 2016

Wajib mengikuti
PPL paling sedikit 5
SKP

PPL diselenggarakan oleh
asosiasi profesi, OJK, dan/atau
Kementerian Keuangan

Laporan PPL
disampaikan setiap
tanggal 15 Februari

Tugas dan Tanggung Jawab Aktuaris

KETENTUAN TERKAIT

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | memastikan kualitas data statistik perusahaan asuransi | POJK No. 2/POJK.05/2015
SEOJK No. 28/SEOJK.05/2015 |
| 2 | melakukan evaluasi atas tingkat kesehatan keuangan dan kecukupan modal perusahaan asuransi | POJK No. 71/POJK.05/2016
POJK No. 72/POJK.05/2016 |
| 3 | merancang produk asuransi termasuk menentukan tarif premi dan profitabilitas atas produk asuransi | POJK No. 23/POJK.05/2015
SEOJK No. 13/SEOJK/05/2016
SEOJK No. 6/SEOJK.05/2017 |
| 4 | melakukan perhitungan cadangan teknis perusahaan asuransi | POJK No. 71/POJK.05/2016
POJK No. 72/POJK.05/2016 |
| 5 | turut serta dalam penerapan manajemen risiko di perusahaan | SEOJK No. 10/SEOJK.05/2016 |
| 6 | melakukan evaluasi atas aspek aktuaria dalam proses reasuransi di perusahaan asuransi | POJK No. 14/POJK.05/2015 |
| 7 | menyusun perkiraan kemampuan perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajiban di masa depan | POJK No. 71/POJK.05/2016
POJK No. 72/POJK.05/2016
POJK No. 73/POJK.05/2016 |
| 8 | tugas dan tanggung jawab lain yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi | |



Wewenang Aktuaris

KETENTUAN TERKAIT

- 1 **menandatangani laporan aktuaris** perusahaan
- 2 **menandatangani laporan operasional** perusahaan
- 3 **menandatangani pengajuan** pelaporan produk asuransi
- 4 wewenang lain yang ditetapkan oleh perusahaan

POJK No. 71/POJK.05/2016
POJK No. 72/POJK.05/2016

POJK No.69/POJK.05/2016

POJK No. 23/POJK.05/2015
SEOJK No. 13/SEOJK.05/2016

1. Memastikan Kualitas Data Statistik (1)

Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi

Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha asuransi harta benda dan/atau lini usaha asuransi kendaraan bermotor **wajib memiliki sistem informasi yang mampu mengolah dan memelihara data risiko asuransi**

Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha asuransi harta benda dan/atau lini usaha asuransi kendaraan bermotor **wajib memelihara data risiko asuransi paling singkat selama 5 (lima) tahun terakhir**



1. Memastikan Kualitas Data Statistik (2)

LAPORAN DATA RISIKO ASURANSI

Asuransi Harta Benda

1. pernyataan direksi atau yang setara dan aktuaris atau tenaga ahli Perusahaan yang menyatakan bahwa Perusahaan telah menyajikan data dengan benar;
2. laporan data profil risiko asuransi harta benda
3. laporan data klaim asuransi harta benda

Asuransi Kendaraan Bermotor

1. laporan pernyataan direksi atau yang setara dan aktuaris atau tenaga ahli Perusahaan yang menyatakan bahwa Perusahaan telah menyajikan data dengan benar
2. laporan data pertanggung
3. laporan data klaim
4. laporan rekapitulasi data pertanggung
5. laporan rekapitulasi data klaim
6. laporan analisis premi/kontribusi
7. laporan analisis klaim
8. laporan analisis surplus *underwriting*

A risiko asuransi yang disajikan berdasarkan tahun *underwriting*

PERNYATAAN DIREKSI ATAU YANG SETARA*) DAN AKTUARIS ATAU TENAGA AHLI¹⁾

Yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa data yang disampaikan dalam Laporan Data Risiko Asuransi Harta Benda PT XXX Tahun *Underwriting* 20XX adalah benar. Apabila di kemudian hari ditemui bahwa data yang disampaikan dalam Laporan Data Risiko Asuransi Harta Benda PT XXX Tahun *Underwriting* 20XX tidak benar, maka kami bersedia mempertanggungjawabkannya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Direksi atau yang setara*) (nama jabatan)

tanda tangan

(Nama)

Aktuaris atau Tenaga Ahli¹⁾

tanda tangan

(Nama dan Nomor Registrasi)

¹⁾ *fill in statement*

B bahwa perusahaan telah menyajikan data dengan benar



2. Melakukan Evaluasi Atas Tingkat Kesehatan Keuangan dan Kecukupan Modal (1)

KONVENSIONAL

1. tingkat solvabilitas
2. cadangan teknis
3. kecukupan investasi
4. ekuitas
5. dana jaminan

pengukuran tingkat kesehatan keuangan perusahaan

SYARIAH



1. tingkat solvabilitas dana tabarru' dan dana tanahud
2. tingkat solvabilitas dana perusahaan
3. penyisihan teknis
4. kecukupan investasi
5. ekuitas
6. dana jaminan



2. Melakukan Evaluasi Atas Tingkat Kesehatan Keuangan dan Kecukupan Modal (2)

1. TINGKAT SOLVABILITAS

perusahaan setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling rendah 100% dari MMBR/DTMBR*




perusahaan setiap tahun wajib menetapkan target tingkat solvabilitas dengan mempertimbangkan profil risiko perusahaan dan *stress test*

target tingkat solvabilitas minimum 120% dari MMBR/DTMBR*

* Modal Minimum Berbasis Risiko/Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko

2. Melakukan Evaluasi Atas Tingkat Kesehatan Keuangan dan Kecukupan Modal (3)

2. CADANGAN TEKNIS




2. Melakukan Evaluasi Atas Tingkat Kesehatan Keuangan dan Kecukupan Modal (4)

3. KECUKUPAN INVESTASI

(investasi + kas dan bank) **paling sedikit sebesar**
cadangan teknis + liabilitas pembayaran klaim + liabilitas lain kepada pemegang polis/tertanggung

liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri = liabilitas pembayaran atas klaim yang telah disepakati tetapi belum dibayar — beban klaim yang menjadi bagian dari reasuradur



2. Melakukan Evaluasi Atas Tingkat Kesehatan Keuangan dan Kecukupan Modal (5)

4. EKUITAS



perusahaan dilarang membayar dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham apabila hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya jumlah ekuitas di bawah ketentuan ekuitas

perusahaan dilarang melakukan segala bentuk pengalihan aset kepada pemegang saham atau pihak terafiliasi dengan perusahaan kecuali melalui transaksi yang wajar





2. Melakukan Evaluasi Atas Tingkat Kesehatan Keuangan dan Kecukupan Modal (6)

5. DANA JAMINAN



2. Melakukan Evaluasi Atas Tingkat Kesehatan Keuangan dan Kecukupan Modal (7)

5. DANA JAMINAN



PEMBENTUKAN DANA JAMINAN

- Perusahaan Asuransi Jiwa:
 - a. min. 20% dari ekuitas minimum yang dipersyaratkan; atau
 - b. 2% Cadangan Premi PAYDI + 5% Cadangan Premi selain PAYDI dan CAPYBMPMana yang Max antara 'a' dan 'b'
- Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi:
 - a. min. 20% dari ekuitas minimum yang dipersyaratkan; atau
 - b. 1% Premi Neto + 0,25% Premi Reasuransi + 2% cadangan atas PAYDIMana yang Max antara 'a' dan 'b'
- CAPYBMP, premi neto, dan premi reasuransi diperoleh dari laporan keuangan per 31 Desember terakhir yang telah diaudit


Dana Jaminan ditempatkan dalam bentuk deposito dengan perpanjangan otomatis pada bank yang bukan afiliasi dari perusahaan, dan/atau SBN yang pada saat penempatan memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat 1 tahun

Dana Jaminan dilarang diagunkan dibebankan hak apapun



2. Melakukan Evaluasi Atas Tingkat Kesehatan Keuangan dan Kecukupan Modal (8)

5. DANA JAMINAN



Pembentukan

Penatausahaan

Perubahan


PENATAUSAHAAN DANA JAMINAN

- Wajib ditatausahakan di bank kustodian (yang tidak terafiliasi dengan perusahaan) dan didasarkan atas perjanjian antara perusahaan dan bank kustodian
- Perjanjian paling kurang memuat:
 - a. pendelegasian atau pemberian kuasa oleh perusahaan kepada bank kustodian untuk mencairkan, memindahkan, atau menyerahkan Dana Jaminan setelah memperoleh persetujuan OJK
 - b. kewajiban bank kustodian untuk menempatkan dana yang diperoleh dari pencairan Dana Jaminan dalam bentuk SBN yang telah jatuh tempo ke dalam bentuk deposito berjangka 1 bulan pada bank
 - c. ketentuan bahwa bank kustodian tidak dapat menjalankan instruksi dari perusahaan maupun pihak lain untuk melakukan pencairan, pemindahan dan penyerahan deposito atau SBN yang digunakan sebagai Dana Jaminan kecuali telah mendapat persetujuan dari OJK
 - d. ketentuan bahwa bank kustodian wajib menyampaikan laporan bulanan Dana Jaminan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya



2. Melakukan Evaluasi Atas Tingkat Kesehatan Keuangan dan Kecukupan Modal (9)

5. DANA JAMINAN



PERUBAHAN DANA JAMINAN

- Pemindahan atau pencairan Dana Jaminan dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan OJK
- Dokumen persetujuan OJK paling sedikit memuat :
 - ✓ alasan pemindahan atau pencairan Dana Jaminan
 - ✓ persetujuan direksi atau yang setara atas pemindahan/pencairan Dana Jaminan;
 - ✓ dokumen pendukung yang membuktikan alasan pemindahan atau pencairan Dana Jaminan
- OJK dapat memerintahkan untuk menambah jumlah Dana Jaminan paling tinggi sebesar jumlah cadangan teknis, dalam hal:
 - ✓ tidak memenuhi ketentuan mengenai tingkat solvabilitas dan
 - ✓ sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha
- Wajib menambah jumlah Dana Jaminan paling lama 1 bulan sejak diperintahkan



2. Melakukan Evaluasi Atas Tingkat Kesehatan Keuangan dan Kecukupan Modal (10)

Pada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah, pendistribusian *surplus underwriting* harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari aktuaris perusahaan (atau tenaga ahli sbg aktuaris) dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah




3. Merancang Produk Asuransi Termasuk Menentukan Tarif Premi dan Profitabilitas atas Produk Asuransi

melakukan pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi dengan mengevaluasi:

embedded value

profit testing dan asset share

analisis atas value new business



penyusunan rencana pengembangan dan pemasaran produk

evaluasi periodik oleh aktuaris

melanjutkan, mengubah, menghentikan pemasaran produk



4. Melakukan Perhitungan Cadangan Teknis (1)



Penilaian Cadangan Teknis

- dilakukan oleh aktuaris perusahaan
- pegawai dengan gelar CNLA
- konsultan aktuaria yang tidak terafiliasi dengan perusahaan

Cadangan Teknis Tidak Wajar

- Valuasi ulang oleh Perusahaan
- Valuasi ulang oleh pihak independen atas beban perusahaan

- ✓ **Cadangan Premi**
 - jangka waktu > 1 thn; polis tidak dapat diperbaharui
 - jangka waktu > 1 thn; polis dapat diperbaharui
 - memperhitungkan seluruh penerimaan dan pengeluaran
 - estimasi sentral + margin risiko
- ✓ **CAPYBMP**
 - jangka waktu < 1 thn atau > 1 thn tapi polis dapat diperbaharui
 - memperhitungkan risiko yang belum dijalani (URR)
- ✓ **Cadangan atas PAYDI**
 - akumulasi dana PAYDI non-garansi
 - unsur investasi PAYDI garansi
 - unsur proteksi PAYDI dan manfaat lain dijanjikan
- ✓ **Cadangan Klaim**
 - cadangan klaim dalam proses penyelesaian, IBNR, cadangan klaim atas klaim yang telah disetujui dan pembayaran manfaatnya tidak sekaligus
- ✓ **Cadangan Katastropik**



4. Melakukan Perhitungan Cadangan Teknis (2)

Syariah



- **Penyisihan kontribusi tabarru' dan tanahud**
 - ✓ jangka waktu > 1 thn; polis tidak dapat diperbaharui
 - ✓ jangka waktu > 1 thn; polis dapat diperbaharui
 - ✓ memperhitungkan seluruh penerimaan dan pengeluaran
 - ✓ estimasi sentral + margin risiko
- **PAKYBMP**
 - ✓ jangka waktu < 1 thn atau > 1 thn tapi polis dapat diperbaharui
 - ✓ memperhitungkan risiko yang belum dijalani (URR)
- **Penyisihan Klaim**
 - ✓ penyisihan klaim dalam proses penyelesaian, IBNR, penyisihan klaim atas klaim yang telah disetujui dan pembayaran manfaatnya tidak sekaligus
- **Cadangan Katastropik**
 - ✓ berdasarkan manfaat asuransi retensi sendiri dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya risiko bencana

- ✓ penyisihan ujah
- ✓ penyisihan atas PAYDI garansi

Perhitungan Penyisihan Teknis:

- 1 Jan 2018 = 20% dari total
- 1 Jan 2019 = 40% dari total
- 1 Jan 2020 = 60% dari total
- 1 Jan 2021 = 80% dari total
- 1 Jan 2022 = 100% dari total




5. Turut Serta dalam Penerapan Manajemen Risiko

- ✓ dalam hal pengendalian risiko asuransi, aktuaris memberikan masukan terkait penetapan premi
- ✓ melakukan pemantauan bisnis baru dan fungsi *underwriting* secara berkala
- ✓ melakukan pengukuran dan penilaian (*assessment*) risiko di perusahaan
- ✓ melakukan pemodelan yang sistematis dari berbagai risiko serta keterkaitannya
- ✓ bertanggung jawab pada manajemen aset dan liabilitas guna mengurangi risiko terjadinya mismatch dan bertanggung jawab untuk pemodelan cashflow aset dan liabilitas



6. Melakukan Evaluasi atas Aspek Aktuarial dalam Proses Reasuransi



7. Menyusun Perkiraan Kemampuan Perusahaan untuk Memenuhi Kewajiban di Masa Depan

Direksi perusahaan asuransi wajib membentuk komite investasi yang anggotanya paling sedikit terdiri dari:

Anggota direksi yang membawahkan fungsi pengelolaan investasi

Aktuaris perusahaan atau tenaga ahli



Komite investasi nantinya bertugas untuk membantu direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan



1. Menandatangani Laporan Aktuaris
2. Menandatangani Laporan Operasional

Laporan Aktuaris

a.l

- menyajikan reviu atas *pricing policy*
- menyajikan analisis realisasi biaya dan profitabilitas
- menyajikan distribusi *profit*
- menyajikan metode, asumsi dan model perhitungan yang digunakan perusahaan
- menyajikan pendapat aktuaris terhadap metode, asumsi dan model perhitungan yang digunakan oleh perusahaan

Laporan Operasional

a.l

- menyajikan rincian reasuransi
- menyajikan perhitungan *surplus underwriting*
- menyajikan rincian cadangan teknis
- menyajikan gambaran tingkat risiko dan klaim



Penandatanganan Laporan Aktuaris

Penandatanganan laporan aktuaris bagi Perusahaan Asuransi Umum dapat dilakukan oleh:

Deadline



Pegawai Perusahaan yang memiliki sertifikat analis asuransi umum (*certified non-life analyst*) dari Persatuan Aktuaris Indonesia

konsultan aktuarial yang terdaftar di OJK dan tidak terafiliasi dengan Perusahaan

paling lambat sampai dengan tanggal **31 Desember 2017**

Desember 2016

Lebih dari 50%
PAU belum
memiliki
aktuaris

Berdasarkan POJK 71/2016 dan POJK 72/2016,
laporan aktuaris PAU dapat ditandatangani
oleh konsultan aktuarial atau pegawai
perusahaan dengan sertifikat CNLA

31 Desember 2017

2018

PAU harus
memiliki aktuaris
perusahaan



3. Menandatangani Pengajuan Pelaporan Produk Asuransi

Salah satu kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi pada saat pelaporan produk asuransi baru adalah surat pernyataan aktuaris perusahaan (Lampiran SEOJK 13/2016)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

Direksi
yang membidangi
pengembangan Produk
Asuransi
(Diisi nama jabatan)

tanda tangan

(Nama)

...(diisi nama kota, tanggal,
bulan, dan tahun)

Aktuaris Perusahaan
(diisi nama Perusahaan
Asuransi)

tanda tangan

(Nama dan nomor registrasi)

II. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan Premi dan cadangan teknis atas Produk Asuransi [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan] telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...(diisi nama kota, tanggal,
bulan, dan tahun)

Aktuaris Perusahaan... (diisi nama
Perusahaan Asuransi)

tanda tangan

(Nama dan nomor registrasi)





Isu


Strategis



Isu Strategis terkait Aktuaris

Beberapa isu terkait aktuaris di Industri Keuangan Non-Bank:

- Sampai dengan tahun 2016, **kurang dari 50% perusahaan asuransi umum** yang memiliki aktuaris perusahaan
- **Keterbatasan sumber daya manusia di perusahaan asuransi umum** yang memiliki latar belakang pendidikan matematika/statistika untuk mengikuti program perkuliahan singkat yang dicanangkan oleh OJK





Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta Pusat 10110
(021) 296 00000

thank
you